

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

OJK didirikan didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁷

Pasal 2 Ayat 1 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah Lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Maka, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang independen dan tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak lain.⁸ Dari kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa OJK sebagai lembaga yang independen, sebab OJK tidak terlibat dalam kekuasaan pemerintah. Maka, OJK dianggap sebagai lembaga yang independen. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Indonesia, 2011). Pasal 1.

⁸ *Ibid.* Pasal 2 Ayat 2.

OJK terdiri dari unsur-unsur perwakilan pemerintah dalam hal kelembagaan sebab pada prinsipnya bahwa OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan dan memiliki banyak hubungan dengan otoritas lainnya.

OJK didirikan untuk menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan Bank Indonesia (BI). Peran OJK sebagai menggantikan BAPEPAM-LK dalam mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan serta melindungi konsumen industri jasa keuangan.⁹

Sebelum berdirinya OJK, industri keuangan diawasi secara terpisah oleh dua regulator, yaitu Bank Indonesia serta BAPEPAM-LK. Kedua regulator ini mengawasi pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara resmi mengambil alih tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang awalnya berada pada kementerian keuangan dan bapepam-LK. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013, pengawasan industri perbankan beralih ke OJK dan lembaga keuangan Mikro pada tahun 2015.¹⁰

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan

⁹ Irfan Fahmi, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*" (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm 47.

¹⁰ *Ibid.* hlm 2.

dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Di mana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut, diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian terkait Otoritas Jasa Keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK merupakan lembaga yang independen serta bebas campur tangan dari pihak lain, memiliki fungsi dalam melakukan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, serta bertujuan agar seluruh sektor jasa keuangan dapat berjalan adil, teratur, akuntabel dan transparan.

b. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan: terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen masyarakat.¹² OJK berfungsi

¹¹ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (Jakarta, 2010). hlm 4.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011...*, Pasal 4.

menyelenggarakan sistem pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹³

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap, kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; dan sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan terdiri dari kewenangan pengaturan dan pengasawan mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha bank.¹⁴

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Sedangkan untuk kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Selain melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha bank, kewenangan lain yang dimiliki OJK adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2) laporan bank

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011...*, Pasal 5.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011...*, Pasal 7.

yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3) sistem informasi debitur; 4) pengujian kredit (*credit testing*); dan 5) standar akuntansi bank.

Selanjutnya, OJK juga memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank yang meliputi: 1) manajemen risiko; 2) tata kelola bank; 3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan Pemeriksaan Bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan di bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; b) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c) menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; e) melakukan penunjukan pengelola statuter; f) menetapkan penggunaan pengelola statuter; g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h) memberikan dan/atau mencabut: (1) izin usaha; (2) izin orang perseorangan; (3) efektifnya pernyataan pendaftaran; (4) surat tanda terdaftar; (5) persetujuan melakukan kegiatan usaha; (6) pengesahan; (7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan (8) penetapan lain,

Dengan kewenangan pengaturan dan pengawasannya, OJK menjadi lembaga yang kuat dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tidak lagi bertanggung jawab atas pengawasan perbankan. Meskipun lembaga pengawasan telah dibentuk, fungsi pengawasan Bank Indonesia tetap

diperlukan. OJK harus terus bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam beberapa hal, termasuk informasi dan data perbankan itu sendiri.

2. Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut pasal 1 ayat 16 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah “Pihak yang menggunakan jasa Bank.”¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).

Dalam sistem keuangan, nasabah adalah individu yang secara teratur berurusan dengan bank maupun lembaga keuangan guna memenuhi kebutuhannya. Kata nasabah dan konsumen memiliki arti yang sama, tetapi istilah nasabah lebih sering digunakan ketika berbicara tentang bisnis dan layanan perbankan. Sebaliknya, istilah konsumen lebih sering digunakan ketika berbicara tentang transaksi jual beli dan industri perdagangan. Perbedaan penggunaan istilah ini menunjukkan bidang atau sektor tertentu di mana hubungan antara orang atau entitas dengan penyedia layanan terjadi.

Berkenaan dengan UU OJK pengertian Konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan* (Indonesia). Pasal 1 Ayat 16.

pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁶

Salah satu pihak yang menggunakan jasa bank adalah nasabah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank sebagai simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

Nasabah merupakan seseorang yang menggunakan serta mendapatkan barang yang disediakan perbankan melalui pembelian atau penggunaan.¹⁸

Nasabah dapat diartikan sebagai orang yang menerima kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, dan orang yang menempatkan dananya di bank sebagai simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁹

Nasabah adalah individu atau organisasi yang memiliki rekening bank untuk pinjaman atau simpanan.²⁰ Sedangkan menurut komaruddin Nasabah adalah individu atau organisasi yang memiliki rekening koran, deposito, atau tabungan terkait lainnya di bank.²¹

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011...*, Pasal 1 Ayat 15.

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *“Memahami Bisnis Bank”* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 295.

¹⁸ Kasmir, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008). hlm 94.

¹⁹ Heri Sudarsono & Priyonggo Suseno, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004). hlm. 97.

²⁰ Djaslim Saladin, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank* (Jakarta: CV Rajawali, 1994). hlm 194.

²¹ Komaruddin, *Kamus Perbankan* (Jakarta: CV Rajawali, 1994).

Nasabah merupakan orang atau organisasi yang telah menjalin hubungan keuangan dengan sebuah institusi perbankan disebut sebagai nasabah. Hubungan ini terlihat dalam bentuk kepemilikan rekening, yang bisa berupa rekening simpanan untuk menabung atau rekening pinjaman untuk mendapatkan dana tambahan.²²

Dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah).²³

Nasabah dapat didefinisikan sebagai individu atau badan hukum yang memiliki rekening bank, baik rekening simpanan atau pinjaman. Dengan demikian, nasabah merupakan orang biasa yang berhubungan dengan bank atau pelanggan bank.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah merupakan individu, pihak atau seseorang yang menempatkan dana nya pada perbankan sebagai simpanan serta memiliki hubungan atau perjanjian antara suatu individu dengan perbankan dan individu tersebut memiliki rekening pada perbankan untuk simpanan dan pinjaman.

²² M Nur Rianto Al Arif, "*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*" (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm 189.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (Indonesia). Pasal 1 Ayat 16.

²⁴ Nur Rianto Al Arif, "*Dasar-Dasar Pemasaran...*". hlm 189.

b. Jenis-Jenis Nasabah

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah nasabah terbagi menjadi:²⁵

- 1) Nasabah penyimpanan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jenis-jenis nasabah terbagi menjadi:²⁶

- 1) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
- 2) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008...*, Pasal 1 Ayat 17.

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998...*, Pasal 1 Ayat 17 dan 18.

3. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum adalah aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa. Secara umum, hukum adalah kumpulan perintah dan larangan yang menjaga keamanan masyarakat dan harus dipatuhi oleh orang-orang.²⁷

Hukum didefinisikan sebagai suatu sistem yang diciptakan oleh manusia untuk membatasi dan mengontrol tingkah laku manusia agar dapat dikontrol. Hukum juga merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan dan berfungsi untuk menjamin adanya stabilitas hukum dalam masyarakat.²⁸

Adapun pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni, “(1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).”

Secara islam, hukum adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf (orang yang telah dikenai kewajiban atau perintah). Ini dapat berupa tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu (seperti wajib, sunnah, haram,

²⁷ Erine Pane, “Perlindungan konsumen dalam perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum Islam,” *Pranata Hukum*, 2007, hlm 63.

²⁸ Yuhelson, “*Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law*,” 2017. hlm 3.

makruh), kebebasan untuk melakukan (seperti mubah), atau pernyataan bahwa suatu perbuatan sah atau tidak.²⁹

Berdasarkan pengertian hukum diatas dapat disimpulkan, Hukum adalah suatu peraturan, norma, patokan, sistem yang diciptakan secara resmi sebagai pengikat yang berguna untuk mengatur seseorang ataupun individu dalam berperilaku.

Hukum konsumen adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang menggunakan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Karena kaitannya dengan perlindungan hukum, istilah "perlindungan konsumen" mengandung unsur-unsur hukum. Perlindungan konsumen mencakup perlindungan terhadap objek yang dilindungi, serta hak-hak abstraknya. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sama dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen.³¹

Hukum perlindungan konsumen adalah kaidah yang melindungi konsumen dalam hubungan antara penyedia dan konsumen dalam masyarakat terkait penyediaan dan penggunaan barang dan jasa.³²

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, "Perlindungan konsumen adalah

²⁹ Erine Pane, "*Perlindungan konsumen...*," Pranata Hukum, 2007. hlm 63.

³⁰ Ika Dyah Kurniati et al., "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*" (2015), hlm 13.

³¹ *Ibid.* hlm 17.

³² A.Z Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*" (Jakarta: Diadit Media, 2002). hlm 23.

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³³

Sedangkan pada UU Nomor 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjabarkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”³⁴

Kajian tentang kebenaran dan keakuratan informasi ketika seseorang mempromosikan barang dagangannya dalam konteks Islam sangat penting. Meskipun agama Islam tidak menggunakan istilah "pembeli yang harus berhati-hati" atau "pelaku usaha yang harus berhati-hati", prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*)³⁵ yang mewajibkan pembeli dan penjual untuk berhati-hati.³⁶

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Konsumen memperoleh perhatian yang signifikan terhadap ajaran Islam, yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Al-Qur'an, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (278-279).

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen* (Indonesia, 1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>. Pasal 1 Ayat 1.

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2013 tentang Perlindungan Sektor Konsumen Jasa Keuangan* (Indonesia, 2013). Pasal 1 Ayat 3.

³⁵ *Ta'adul* akar kata dari lafadz *Adala* yang mempunyai arti adil, bersifat adil, tidak memihak.

³⁶ Erine Pane, “*Perlindungan konsumen...*,” Pranata Hukum, 2007, hlm 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q. S. Al-Baqarah ayat 278-279).³⁷

Meskipun ayat ini secara eksplisit berbicara tentang riba, ayat ini juga mengandung pesan perlindungan konsumen. Pada akhir ayat dijelaskan tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Maka dapat disimpulkan potongan ayat tersebut berkaitan dengan hak-hak konsumen serta hak-hak pelaku usaha.³⁸

Secara universal perlindungan konsumen terdiri atas :³⁹

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang dan atau jasa yang tidak berimbang dengan yang telah diabsahkan atau tidak sesuai ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, ini termasuk

³⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an...*, hlm 62.

³⁸ Zulham, "*Hukum perlindungan konsumen*" (Jakarta: Kencana, 2013). hlm 41.

³⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010). hlm 10.

hak konsumen untuk memperoleh penggantian jika produk yang tidak sesuai digunakan atau rusak.

- 2) Perlindungan terhadap pelanggaran yang tidak adil terhadap konsumen Ini mencakup masalah seperti standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan masalah terkait promosi dan periklanan. Hal ini berkaitan dengan cara produsen membuat dan mengirimkan barang mereka.

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a) Transparansi;
- b) Perlakuan yang adil;
- c) Keandalan;
- d) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen” pada poin D tersebut adalah perlindungan terhadap pelanggaran yang tidak adil terhadap konsumen. Ini mencakup masalah seperti standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan masalah terkait promosi dan periklanan. Hal ini berkaitan dengan cara produsen membuat dan mengirimkan barang mereka.

Selanjutnya pada Pasal 31 Undang-Undang Perlindungan Konsumen⁴⁰ menjelaskan bahwasannya,

⁴⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999...", Pasal 31 Ayat 1.

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diartikan pelaku usaha jasa keuangan tidak boleh memberikan data dan/atau informasi konsumennya tanpa persetujuan konsumen tersebut, contohnya berupa persetujuan tertulis yang mana harus di ketahui kedua belah pihak baik pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumennya.

Adapun tujuan perlindungan nasabah perbankan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK):

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Di tahun 2013, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK ini mengatur setidaknya 5 prinsip atau hak yang harus didapat oleh tiap konsumen LJK, yaitu:⁴¹

- 1) Hak Mendapatkan Informasi Sejelas-Jelasnya (Prinsip Transparansi)
- 2) Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil (Prinsip Perlakuan yang Adil).
- 3) Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Yang Andal (Prinsip Keandalan).
- 4) Hak Mendapatkan Perlindungan Keamanan Data (Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen).

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Keuangan?*”, Diakses pada 15 September 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10436>

- 5) Hak Mengajukan Aduan Bila Ada Masalah (Prinsip Penanganan Pengaduan Serta Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Sederhana, Cepat, Dan Biaya Terjangkau).

4. Sistem Layanan Informasi Keuangan

a. Pengertian Sistem Layanan Informasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang membawahi dan mengelola Sistem Informasi Layanan Konsumen (SLIK). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur. Dengan adanya sistem layanan informasi keuangan yang kuat, menyeluruh, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan diperlukan untuk mempercepat proses penyediaan dana, memastikan lembaga jasa keuangan menerapkan manajemen risiko, dan mendukung pengawasan yang efektif.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Pasal 1 Ayat 13 menjelaskan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di

bidang keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama Pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.⁴²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebelum adanya OJK industri keuangan dan pasar modal serta lembaga keuangan non-bank diawasi oleh dua regulator yang berbeda. Pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia serta BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) mengawasi pasar modal serta lembaga keuangan non bank. Namun, sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴³

Selama pengawasan perbankan masih diawasi oleh Bank Indonesia, Sistem Informasi Debitur (SID) atau yang lebih dikenal sebagai *BI Checking* digunakan untuk meminta informasi debitur. Namun, ketika pengawasan industri keuangan berpindah dari BI ke

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, “*Sistem Layanan Informasi Keuangan*”, Diakses pada 15 September 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422>.

⁴³ Bi.go.id, “*Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan*”, Diakses pada 3 Oktober 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_155613_Dkom.aspx

OJK, sistem tersebut berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK dibuat untuk memenuhi kebutuhan industri, OJK, dan lembaga lain. OJK terus melakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan industri jasa keuangan. Oleh sebab itu, Lembaga keuangan dapat menjaga kualitas informasi debitur dengan menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu melalui SLIK.

Wujud Layanan Informasi Keuangan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak-pihak lain.⁴⁴

b. Manfaat Sistem Layanan Informasi Keuangan

Proses penyediaan dana yang lebih efisien, penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, penilaian kualitas debitur, dan peningkatan standar industri keuangan semuanya dapat dicapai melalui penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).⁴⁵ Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bermanfaat sebagai salah satu

⁴⁴ Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliawan D Hadad, dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Perluas-Sistem-Informasi-Debitur.-OJK-Luncurkan-Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>, diakses pada tanggal 15 September 2023.

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan* (Indonesia, 2017).

fasilitas yang digunakan untuk penyedia data informasi nasabah dari berbagai lembaga keuangan masyarakat serta pengelolaan informasi yang masih berkaitan dengan lembaga keuangan. Keberadaan SLIK juga dapat membantu memperluas akses ke pembiayaan dan kredit.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memiliki manfaat yaitu bagi kreditur serta debitur atau masyarakat umum itu sendiri.⁴⁶

Manfaat Bagi kreditur:

- 1) Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit.
- 2) Menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari.
- 3) Dapat mengurangi atau meminimalkan ketergantungan Pelapor atau pemberi kredit kepada agunan konvensional.
- 4) Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti / pelengkap agunan.
- 5) Efisiensi biaya operasional.
- 6) Mendorong transparansi pengelolaan kredit.

Bagi debitur atau masyarakat umum, keberadaan SLIK dapat dimanfaatkan untuk mengetahui data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. SLIK juga bisa memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

⁴⁶ Ojk.go.id, “*Siaran Pers: Masyarakat Mulai Manfaatkan SLIK OJK*”, Diakses pada 3 Oktober 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Masyarakat-Mulai-Manfaatkan-SLIK-OJK.aspx>.

Manfaat SLIK bagi masyarakat:

- 1) Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit.
- 2) Bagi nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.
- 3) Mendorong penerima kredit untuk menjaga reputasi kreditnya.

Berdasarkan beberapa manfaat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dijabarkan diatas diketahui bahwa SLIK adalah salah satu infrastruktur utama pada sektor jasa keuangan yang bisa digunakan oleh pelaku industri keuangan sebagai bahan mitigasi risiko kredit, khususnya risiko kredit sehingga diharapkan dapat menekann tingkat risiko kredit bermasalah dikemudian hari. Selain itu, SLIK bagi nasabah atau masyarakat umum bermanfaat untuk mengetahui infromasi terkait kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran, dan denda atau hukuman pinjaman. SLIK juga dapat memberikan informasi tentang status agunan dan rincian penjamin kredit. Informasi yang diberikan melalui SLIK yaitu berupa informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi *iDeb Viewer*.

c. Pelapor Dalam SLIK

Laporan debitur adalah informasi yang disajikan serta dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK sesuai dengan prosedur dan format laporan, serta menggunakan media laporan yang telah dibuat oleh OJK. Menurut Sal POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang dimaksud dengan Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.

Selanjutnya, bahwa yang dimaksud pihak yang wajib menjadi pelapor adalah:

- a) Bank Umum;
- b) BPR;
- c) BPRS;
- d) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
- e) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro.

Selain itu, yang menjadi pelapor dalam SLIK merupakan:

- 1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK

dengan memenuhi persyaratan: (a) memiliki infrastruktur yang memadai; (b) memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan (c) menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.

- 2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan: (a) melakukan kegiatan penyediaan dana; (b) memiliki infrastruktur yang memadai; (c) memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan (d) menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.

d. Cara Kerja Sistem Layanan Informasi Keuangan

Agar mencapai tujuan atau manfaat yang sebelumnya disampaikan, oleh karena itu, Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh serta disampaikan tepat waktu. Debitur dapat menghubungi OJK atau Pelapor SLIK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi atas nama Debitur yang bersangkutan. Untuk pengajuan data SLIK oleh kepada OJK dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Secara *Offline*, pemohon SLIK hadir secara langsung ke kantor OJK baik yang berada di pusat ataupun di daerah. Layanan SLIK yang dilakukan oleh OJK tidak dipungut biaya sedikit pun atau gratis. Untuk permohonan permintaan SLIK ini tidak

disarankan untuk diwakilkan sebab hal ini berguna untuk menjaga kerahasiaan data debitur tersebut. Pemohon SLIK membawa dokumen persyaratan yang digunakan sebagai permohonan informasi debitur SLIK tersebut. Untuk debitur perseorangan membawa KTP untuk WNI, atau Paspor untuk WNA. Untuk debitur yang telah meninggal dunia menunjukkan berupa, identitas asli yang menerangkan kematian debitur, dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan/ahli waris. Sedangkan untuk debitur badan usaha membawa identitas pengurus asli, NPWP, akta pendirian perusahaan. OJK akan melakukan pengecekan kesesuaian formulir, apabila sesuai OJK akan melakukan penarikan data informasi debitur. Hasil dari permohonan data debitur akan dikirimkan melalui *Email* pemohon yang didaftarkan.

- 2) Secara *Online*, pemohon SLIK dapat mengajukan permohonan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi iDebku OJK pada laman: <https://idebku.ojk.go.id/>. Untuk dokumen yang diperlukan tidak berbeda dengan pengajuan permohonan SLIK secara *Offline*. Pemohon SLIK bisa mengikuti tata cara yang telah tersedia pada aplikasi iDebku OJK tersebut. Selanjutnya, OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan data pemohon SLIK, apabila telah sesuai dengan data debitur OJK akan melakukan penarikan pada data informasi debitur. Hasil dari

permohonan data debitur akan dikirimkan melalui *Email* pemohon yang didaftarkan.

Selanjutnya, setelah konsumen atau debitur melakukan pengisian informasi pada website <https://idebku.ojk.go.id> baik secara Luring (*Walk In*) ataupun secara Daring (*Online*). Maka konsumen atau debitur yang bersangkutan akan menerima hasil Informasi Debitur SLIK dari OJK.

Seringkali ketika debitur/konsumen menerima hasil SLIK OJK ini masih banyak yang belum paham dalam membaca hasilnya tersebut. Dalam proses membaca laporan SLIK OJK, terutama bagi yang belum familiar, hal yang terpenting adalah untuk tetap tenang dalam menelaah setiap poin agar tidak mudah merasa *lost* ketika mencoba membaca. Serta ketika kita melakukan pengecekan SLIK Debitur ini di kantor OJK terutama selaku debitur bisa menanyakan dan berhak mendapat penjelasan terkait hasil SLIK tersebut.

Berikut adalah data-data yang terdapat pada laporan SLIK OJK agar dapat optimal dalam melakukan cek skor kredit :

- 1) Informasi Pencarian

Merupakan kata kunci yang digunakan untuk melakukan pencarian. Misalnya pada bagian ini data yang terisi adalah nomor NPWP, maka pencarian data BI Checking dilakukan berdasarkan pencocokan nomor NPWP.

2) Data Pokok Debitur

Pada bagian ini, data lengkap Anda akan muncul sesuai dengan data yang dimiliki oleh kreditur. Kemudian, data yang akan muncul akan sesuai dengan jumlah kreditur atau peminjam yang Anda miliki.

3) Pemilik/Pengurus

Untuk bagian pemilik/pengurus hanya akan berlaku dan terisi datanya apabila nasabah adalah badan usaha. Data yang muncul nantinya untuk badan usaha adalah data lengkap seluruh pemilik dan pengurus sesuai dengan akte perusahaan yang berlaku.

4) Ringkasan Fasilitas

Sesuai namanya, bagian ringkasan fasilitas merupakan rangkuman sederhana dari kredit yang Anda miliki. Data yang dapat terlihat dari bagian ini adalah jumlah plafon, baki debit atau jumlah pinjaman per waktu tertentu, nama kreditur, dan juga kualitas kredit terburuk yang pernah nasabah miliki.

5) Kredit Pembayaran

Detail lengkap setiap pinjaman yang nasabah pernah miliki akan terlihat pada bagian ini. Data seperti pelapor, baki debit, dan juga tanggal update laporan akan terlihat di sini.

Bagian utama yang harus dilihat dari bagian kredit pembayaran ini adalah status kolektibilitas selama 2 tahun ke belakang atau dari awal kredit berjalan.

Biasanya merupakan keterangan berupa angka 1 hingga 5, inilah yang disebut dengan kolektibilitas kredit nasabah. Bagian ini juga yang akan menjadi perhatian utama bank dalam menilai kelayakan kredit Anda.

6) Agunan

Untuk kredit dengan agunan, pada bagian ini akan terdapat data lengkap agunan yaitu berupa jenis dan juga nilai agunan. Untuk penilaian agunan dilakukan oleh pihak kreditur dengan bantuan pihak ketiga.

7) Penjamin

Data terakhir pada BI Checking adalah data perorangan yang menjadi penjamin (apabila ada) bagi nasabah atau biasa disebut dengan Personal Guarantee. 22 Data yang akan disimpan oleh bank yaitu nama, NIK KTP, dan juga alamat lengkap penjamin.

Data-data tersebut merupakan data nasabah yang dilaporkan oleh kreditur kepada OJK sebagai regulator. Oleh karena itu, sangat penting bagi nasabah untuk memberikan data yang valid dan terbaru ketika mengajukan pinjaman atau ketika ada perubahan data.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan perbandingan dan penelitian untuk menghindari penelitian tentang subjek yang sama atau mengulang subjek yang sama, dan menghindari atau menjiplak karya tertentu. Setelah itu perlu dilakukan review terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penulis

memilih beberapa penelitian yang membahas subjek yang serupa pada penelitian sebelumnya, penelitian yang dipilih adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelittian	Hasil Penelitian
1.	I Gede Andika Yudiana, Ni Wayan Suartini, I Nyoman Gede Supraptha (2022) ⁴⁷	Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada Kantor OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara	Dilakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini mencakup, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan F, dan analisis koefisien determinasi (R ²). Hasil uji yang dilakukan menunjukkan variabel Otoritas Jasa Keuangan (X1) tidak berpengaruh signifikan dan variabel Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengawasan Laporan

⁴⁷ I Nyoman Gede Supraptha Yudiana, I Gede Andika, Ni Wayan Suartini, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Pada Kantor Ojk Regional 8 Bali Dan Nusa ...," *Nusantara Hasana ...* 2, no. 4 (2022): 13–17, <http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/478>.

			Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y).
Perbedaan Penelitian		Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, serta menggunakan analisis regresi berganda yang dikumpulkan berdasarkan hasil kuisisioner yang disebar sebelumnya	
Persamaan Penelitian		Penelitian ini terfokuskan terhadap permasalahan dalam kesalahan dalam penginputan data, yang diakibatkan atas keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penginputan data SLIK.	
2.	Nadya Putri Utami (2021) ⁴⁸	Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJKPKSJK)	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Hak dan kewajiban para pihak dalam POJKPKSJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan) bersifat langsung. Dikatakan bersifat langsung karena tanggung jawab hak dan kewajiban para pihak langsung terhadap satu sama

⁴⁸ NADYA PUTRI UTAMI, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJKPKSJK)," Universitas Lampung (2021).

			lain. (2) Prosedur perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dalam POJKPKSJK adalah dengan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJKPKSJK) sebagai fokus penelitiannya.	
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen jasa keuangan dan juga untuk mengetahui prosedur perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan	
3.	Muh. Zulkifli Muhdar, Farah Syah Reza, Dian Eka Pusvita Azis (2019) ⁴⁹	Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 dalam Pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan

⁴⁹ Farah Syah Reza Muh. Zulkifli Muhdar dan Dian Eka Pusvita Azis, "Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar," *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)* 1, no. 1 (2019).

			Informasi (Market Conduct) Bagi PerBankan sudah diatur jelas peraturan perundang-undangan. Implementasi Pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) bagi PerBankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan tempat penelitian serta dengan rentang waktu yang berbeda.	
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini mengkaji terkait Implementasi pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
4.	Firda Sindy Saputri (2023) ⁵⁰	Peranan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberian Kredit	SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas

⁵⁰ Firda Sindy Saputri, "Peranan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Kawalu Tasikmalaya," Universitas Siliwangi (2023).

	<p>Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Kawalu Tasikmalaya</p>	<p>pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK berperan besar dalam proses analisa dan bahan pertimbangan dalam keputusan kredit berupa informasi tambahan mengenai data dan histori kredit debitur. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam penggunaan SLIK salah satunya dalam pencarian berdasarkan Nomor Identitas (NIK) terdapat hasil muncul 2 nama, hal ini terjadi karena pelapor dari berbagai Bank yang bersangkutan dengan data calon debitur tersebut belum diperbaharui.</p>
Perbedaan Penelitian	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa tempat atau objek penelitian yang berbeda, tempat atau objek yang digunakan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.</p>	

Persamaan Penelitian		Penelitian ini mengkaji peranan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dalam memudahkan pemberrian pinjaman/kredit pada nasabah/debitur.	
5.	Rati Maryani Palilati (2017) ⁵¹	Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan kesemua aturan tersebut memberikan perlindungan hukum konsumen perbankan tentang pemenuhan hak-haknya serta dalam usaha memberikan perlindungannya secara preventif maupun represif. Selanjutnya, pada Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, merinci kewenangan

⁵¹ Rati Maryani Palilati, “*Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan,*” no. 2 (2014).

		Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas pengawasan, tetapi pasal tersebut membuat perbedaan antara tugas pengawasan
Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan Peraturan tentang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/ 2014, serta dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07 /2014	
Persamaan Penelitian	Penelitian ini mengkaji terkait perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan alur logika berpikir yang menghubungkan berbagai variabel penelitian dengan teori atau ide. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan sejak 16 Juli 2012. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang

disingkat dengan OJK didirikan untuk menjalankan sistem pengaturan serta pengawasan yang terstruktur terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan.

Secara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU OJK, dituliskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU OJK juga menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut penjelasan tersebut, kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen serta secara hukum tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali dalam hal-hal yang jelas diatur dalam UU OJK. Secara individu, pimpinan OJK memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat diberhentikan kecuali untuk alasan yang diatur dalam UU OJK.⁵²

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur. Hal ini dilakukan dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan

⁵² Neni Sri Imaniyati, "*Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm 281.

manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Pasal 1 Ayat 13 dikatakan bahwa “Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.”

Pada SLIK dijelaskan terkait pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:

- a) Bank Umum,
- b) BPR,
- c) BPRS,
- d) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana,
- e) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro

Setiap bulan, seorang pelapor harus menyusun dan mengirimkan Laporan Debitur kepada OJK secara berkala. Laporan ini harus dibuat dan ditujukan dengan lengkap, akurat, dan mencerminkan kondisi terbaru dari debitur yang terkait, menggunakan data yang lengkap dan detail. Laporan ini harus mencerminkan kondisi debitur pada posisi akhir bulan yang bersangkutan. Selain itu, laporan ini harus diserahkan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal untuk memastikan data transparan dan relevan untuk pengaturan dan pengawasan sektor keuangan.

Nasabah merupakan seseorang atau individu yang seringkali berhubungan dengan ataupun sebagai pelanggan bank (dalam hal keuangan). Dapat dikatakan pula nasabah sebagai individu atau pihak yang menaruh atau menyimpan dananya pada perbankan. Mereka memiliki hubungan atau


kesepakatan khusus dengan lembaga keuangan, yang mencakup pembukaan dan pengelolaan rekening yang memungkinkan mereka untuk menyimpan uang mereka serta mengajukan dan menerima pinjaman atau kredit jika diperlukan. Dalam konteks ini, nasabah aktif berhubungan dengan institusi perbankan untuk memenuhi keperluan finansial mereka, menjadikannya bagian penting dari sistem keuangan yang merekomendasikan berbagai layanan dan fasilitas.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sarana krusial dalam industri jasa keuangan yang bertindak penting dalam menekan risiko, terutama risiko kredit. Pelaku industri keuangan dapat menggunakan sistem ini untuk melakukan mitigasi risiko kredit dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang riwayat kredit dan kesehatan keuangan para debitur. Dengan demikian, SLIK dapat meminimalisir jumlah insiden kredit bermasalah.

Selain itu, SLIK membantu dalam upaya memperluas akses ke kredit atau pembiayaan. Untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada individu atau perusahaan yang memenuhi syarat, institusi keuangan dapat membuat keputusan yang lebih baik jika mereka memiliki informasi yang lebih lengkap dan dapat diandalkan tentang calon debitur. Dengan memungkinkan lebih banyak individu dan organisasi untuk mendapatkan akses ke sumber dana yang diperlukan untuk investasi dan perkembangan ekonomi, ini dapat menghasilkan peningkatan ekonomi.

Seiring perkembangannya SLIK dalam upaya menganalisis calon debitur seringkali terjadi permasalahan didalamnya dan seringkali nasabah/debitur

berakhir dirugikan. Padahal secara teoritis nasabah/konsumen berhak mendapatkan hak hukum berupa perlindungan konsumen. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Maka dapat disimpulkan hukum perlindungan konsumen merupakan peraturan yang secara resmi mengikat dan berfungsi untuk melindungi konsumen dalam hubungan antara penyedia dan konsumen dalam masyarakat terkait penyediaan dan penggunaan barang dan jasa.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran